



**P U T U S A N**  
**Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AFANDI RASYID MADECALAWI**
2. Tempat Lahir : Dilli
3. Umur/Tgl. Lahir : 27 tahun/ 17 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Asrama haji Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Seniman
9. Pendidikan : SMP (kelas II)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;;

Terdakwa dalam menghadapi menghadapi perkaranya tidak didampingi penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor106/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor106/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 23 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17Putusan Nomor106/Pid.Sus/2020/PN Jap...



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidiar Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika golongan I jenis ganja
  - 1 (satu) buah potongan lakban berwarna coklat
  - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitamDirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dan Replik dari Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

**Primair :**

Bahwa terdakwa **AFANDI RASYID MADECALAWI** pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 17.50 wit, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di dalam Kapal KM. Gunung Dempo Dek 4 Dermaga Konvensional Baru Pelabuhan Laut Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jap...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari penangkapan terhadap saksi SIMON YOSAFAT UDUAS (yang perkaranya diajukan secara terpisah) yang kedapatan menyimpan Narkotika Jenis ganja sehingga saksi NYONGKI AGRIPA WALY yang saat itu sedang berada di tangga naik ke atas kapal KM. Gunung Dempo menerima informasi bahwa teman dari SIMON YOSAFAT UDUAS orang yang tertangkap oleh Anggota Polsekta KPL tersebut memiliki teman yang bersamanya dan telah naik ke atas kapal. Setelah diberitahukan ciri-ciri orang tersebut saksi NYONGKI AGRIPA WALLY dan saksi DJONI TANDIOLA, SH langsung naik dan masuk ke dalam kapal KM Gunung DEMPO dan menyebar untuk mencari orang tersebut dan sekitar jam 17.50 wit di Dek 4 dalam Kapal KM. GUNUNG DEMPO saksi NYONGKI AGRIPA WALLY melihat tas koper sama dengan yang informasikan sedang terletak di atas kasur. Kemudian saksi NYONGKI AGRIPA WALLY bertanya kepada penumpang yang berada dekat dengan tas koper tersebut siapa pemilik tas koper tersebut kemudian saksi NYONGKI AGRIPA WALLY memeriksa tas koper tersebut namun saat itu tiba-tiba Terdakwa **AFANDI RASYID MADECALAWI** datang dan berkata "saya mau mengambil tas (koper) saya" kemudian saksi NYONGKI AGRIPA WALLY bertanya ini tas kamu dan Terdakwa mengakui tas koper tersebut miliknya selanjutnya saksi NYONGKI AGRIPA WALLY memegang Terdakwa dan menyuruh duduk di atas kasur. Kemudian saksi NYONGKI AGRIPA WALLY memeriksa Terdakwa beserta barang bawannya dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar diduga berisi Narkotika golongan I jenis ganja telah dilakban berwarna coklat di dalam tas ransel berwarna hitam yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polres Jayapura untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar diduga berisi Narkotika golongan I jenis ganja, berdasarkan berita acara hasil penimbangan barang bukti nomor : 010/11648/2020 tanggal 18 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh WISNU NUGROHO S selaku pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Jayapura dengan hasil penimbangan barang bukti berat keseluruhan 101,99 gram (seratus satu koma sembilan puluh sembilan) gram dan disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk uji Laboratorium di BPOM Jayapura.

Berdasarkan hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.120.1202.01.20.0268 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat dan ditangani oleh Drs. H.G Kakerissa, Apt selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura dengan pengujian sebagai berikut : bahwa barang bukti Narkotika di duga ganja kemasan Plastik/netto 0,5 gram milik terdakwa AFANDI RASYID MADECALAWI adalah positif mengandung Ganja (Narkotika Golonga I) dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jap...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika golongan I jenis Ganja.

Perbuatan terdakwa AFANDI RASYID MADECALAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### Subsidiar :

Bahwa terdakwa **AFANDI RASYID MADECALAWI** pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 17.50 wit, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di dalam Kapal KM. Gunung Dempo Dek 4 Dermaga Konvensional Baru Pelabuhan Laut Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari penangkapan terhadap saksi SIMON YOSAFAT UDUAS (yang perkaranya diajukan terpisah) yang kedapatan menyimpan Narkotika Jenis ganja sehingga saksi NYONGKI AGRIPA WALLY yang saat itu sedang berada di tangga naik ke atas kapal KM. Gunung Dempo menerima informasi bahwa teman dari SIMON YOSAFAT UDUAS orang yang tertangkap oleh Anggota Polsekta KPL tersebut memiliki teman yang bersamanya dan telah naik ke atas kapal. Setelah diberitahukan ciri-ciri orang tersebut saksi NYONGKI AGRIPA WALLY dan saksi DJONI TANDIOLA, SH langsung naik dan masuk ke dalam kapal KM Gunung DEMPO dan menyebar untuk mencari orang tersebut dan sekitar jam 17.50 wit di Dek 4 dalam Kapal KM. GUNUNG DEMPO saksi NYONGKI AGRIPA WALLY melihat tas koper sama dengan yang informasikan sedang terletak di atas kasur. Kemudian saksi NYONGKI AGRIPA WALLY bertanya kepada penumpang yang berada dekat dengan tas koper tersebut siapa pemilik tas koper tersebut kemudian saksi NYONGKI AGRIPA WALLY memeriksa tas koper tersebut namun saat itu tiba-tiba Terdakwa **AFANDI RASYID MADECALAWI** datang dan berkata "saya mau mengambil tas (koper) saya" kemudian saksi NYONGKI AGRIPA WALLY bertanya ini tas kamu dan Terdakwa mengakui tas koper tersebut miliknya selanjutnya saksi NYONGKI AGRIPA WALLY memegang Terdakwa dan menyuruh duduk di atas kasur. Kemudian saksi NYONGKI AGRIPA WALLY memeriksa Terdakwa beserta barang bawaannya dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar diduga berisi Narkotika golongan I jenis ganja telah dilakban berwarna

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jap...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat di dalam tas ransel berwarna hitam yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polres Jayapura untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sebelum tertangkap pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 00. 15 wit bertempat dibelakang rumah Terdakwa di Asrama Haji Kotaraja Kota Jayapura Terdakwa seorang diri telah mengkonsumsi Narkotika Jenis ganja dengan mengambil sedikit dari bungkus plastik bening berisi narkotika jenis ganja yang dibeli Terdakwa dari seseorang ibu yang tidak diketahui namanya di Abepura.

Bahwa terhadap Terdakwa AFANDI RASYID MADECALAWI telah dilakukan pemeriksaan urine, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : SK/09/I/KES.12/2020/Rumkit Tanggal 08 Januari 2020 yang di tandatangi oleh IBRAHIM, AMK selaku Karumkit Bhayangkara Tk.III Jayapura, dengan hasil pemeriksaan : Urine Positif THC/ganja.

Perbuatan terdakwa AFANDI RASYID MADECALAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NYONGKY AGRIPA WALLY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
  - Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
  - Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik..
  - Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar tanpa paksaan;
  - Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 di der Konvensional Baru Pelabuhan laut Kota Jayapura saksi rekan-rekan Opsnal Sat Narkoba Polresta Jayapura Kota melakukan kegiatan monitoring pada saat embarkasi penumpang yang naik ke atas kapal KM Dempo, sekitar jam 17.25 wit saksi melihat anggota Kapolsekta KPL mengamankan seorang laki-laki karena kedapatan menyimpan Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jap...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jenis ganja dan laki-laki tersebut langsung diamankan ke Polsekta KPL jayapura. Selanjutnya saksi mendekati tangga naik ke atas kapal KM Dempo untuk melakukan monitoring embarkasi penumpang naik ke atas Kapal KM. Dempo kemudian laki-laki yang diamankan Anggota Kapolsekta KPL karena kedapatan menyimpan Narkotika golongan I jenis ganja memiliki teman yang bersamanya dan telah naik ke atas kapal dan saksi diberitahu ciri-ciri orang tersebut dan barang yang dibawahnya selanjutnya saksi sampaikan informasi tersebut kepada saksi Bripka Djoni Tandiola, SH. Kemudian saksi dan Bripka Djoni Tandiola, SH naik ke atas kapal untuk mencari orang tersebut. Setelah di dalam kapal saksi dan saudara Bripka Djoni Tandiola, SH berpisah untuk mencari orang tersebut didalam kapal KM. Dempo. Sekitar jam 17.50 wit di dek 04 Kapal Dempo saksi melihat tas koper sama dengan yang diinformasi oleh masyarakat sedang tergeletak di atas kasur, kemudian saksi bertanya kepada orang-orang yang berada di sekitar tas koper tersebut siapa pemilik tas tersebut tetapi orang-orang tersebut tidak mengetahui siapa dan dimana keberadaan pemilik tas koper tersebut. kemudian saksi memeriksa tas koper tersebut dan tiba-tiba Terdakwa AFANDI RASYID MADECALAWI sedang menggendong tas ransel berwarna hitam datang dan berkata "saya mau ambil tas saya". Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa " ini tas kamu?; kemudian Terdakwa menjawab" ya ini tas saya". Kemudian saksi langsung memegang Terdakwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa duduk selanjutnya Terdakwa duduk di Kasur karena saksi memeriksa Terdakwa beserta barang bawaannya dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar di berisi Narkotika golongan I jenis ganja telah dilakban berwarna coklat di dalam tas ransel berwarna hitam yang sedang terdakwa gunakan selanjutnya saksi amankan Terdakwa dan barang milik Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan nya.

2. DJONI TANDIOLA. SH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan saksi di Penyidik..
- Bahwa benar saksi telah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar tanpa paksaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 di der Konvensional Baru Pelabuhan laut Kota Jayapura saksi rekan-rekan Opsnal Sat Narkoba Polresta Jayapura Kota melakukan kegiatan monitoring pada saat embarkasi penumpang yang naik ke atas kapal KM Dempo, sekitar jam 17.25 wit saksi melihat anggota Kapolsekta KPL mengamankan seorang laki-laki karena kedapatan menyimpan Narkotika Golongan I jenis ganja dan laki-laki tersebut langsung diamankan ke Polsekta KPL jayapura Selanjutnya saksi mendekati tangga naik ke atas kapal KM Dempo untuk melakukan monitoring embarkasi penumpang naik ke atas Kapal KM. Dempo kemudian laki-laki yang diamankan Anggota Kapolsekta KPL karena kedapatan menyimpan Narkotika golongan I jenis ganja memiliki teman yang bersamanya dan telah naik ke atas kapal dan saksi diberitahu ciri-ciri orang tersebut dan barang yang dibawahnya selanjutnya saksi Nyongky Agripa Wally sampaikan informasi tersebut kepada saksi. Kemudian saksi dan saksi Nyongky Agripa Wally naik ke atas kapal untuk mencari orang tersebut. setelah di dalam kapal saksi Nyongky Agripa Wally dan saksi berpisah untuk mencari orang tersebut didalam kapal KM. Dempo. Sekitar jam 17.50 wit di dek 04 Kapal Dempo saksi Nyongky Agripa Wally melihat tas koper sama dengan yang diinformasi oleh masyarakat sedang tergeletak di atas kasur, kemudian saksi Nyongky Agripa Wally bertanya kepada orang-orang yang berada di sekitar tas koper tersebut siapa pemilik tas tersebut tetapi orang-orang tersebut tidak mengetahui siapa dan dimana keberadaan pemilik tas koper tersebut. kemudian saksi Nyongky Agripa Wally memeriksa tas koper tersebut dan tiba-tiba Terdakwa AFANDI RASYID MADECALAWI sedang menggendong tas ransel berwarna hitam datang dan berkata "saya mau ambil tas saya". Kemudian saksi Nyongky Agripa Wally bertanya kepada Terdakwa " ini tas kamu?; kemudian Terdakwa menjawab" ya ini tas saya". Kemudian saksi Nyongky Agripa Wally langsung memegang Terdakwa kemudian saksi Nyongky Agripa Wally menyuruh Terdakwa duduk selanjutnya Terdakwa duduk di Kasur kerana saksi Nyongky Agripa Wally memeriksa Terdakwa beserta barang bawaannya dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar di berisi Narkotika golongan I jenis ganja telah dilakban berwarna coklat di dalam tas ransel

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jap...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam yang sedang terdakwa gunakan selanjutnya saksi Nyongky Agripa Wally amankan Terdakwa dan barang milik Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi membenarkan semua ketarangannya dalam BAP

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **AFANDI RASYID MADECALAWI**

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan terdakwa ditanya baru terdakwa menjawab.
- Bahwa terdakwa membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan terdakwa di Penyidik..
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 8 Januari 2020, dan keterangan tersebut adalah benar.
- bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Selasa Tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 17.50 wit bertempat di Kapal KM. Gunung Demp Dek 4 dermaga Konvensional Baru Pelabuhan Laut Kota Jayapura Terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar di duga berisi Narkotika golongan I jenis ganja yang telah dilakban berwarna coklat di dalam tas ransel berwarna hitam yang Terdakwa gunakan saat itu ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapat Narkotika jenis ganja tersebut dari seorang ibu di Abepura pada hari jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar jam 22.00 dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian ganja tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan di simpan d terdakwa kemudian pada tanggal 07 Januari 2020 sekitar 00.15 wit Terdakwa mengambil sedikit untuk di konsumsi untuk mencari inspirasi menari. Sekitar jam 12.00 wit siang hari Terdakwa pergi ke kampung tiba-tiba pada saat duduk datang SIMON YOSAFAT UDUAS kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis ganja yang sebelumnya sudah terdakwa lakban kepada SIMON YOSAFAT UDUAS Sekitar

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jap...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pukul 15.30 wit Terdakwa dan SIMON YOSAFAT UDUAS bergi Pelabuhan Laut Kota Jayapura untuk berangkat ke Kota Sorong menggunakan Kapal KM. Dempo, akan tetapi setelah berada di dalam Pelabuhan SIMON YOSAFAT UDUAS lebih dahulu tertangkap di area pintu masuk Pelabuhan kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian di atas kapal didek 4 karena membawa 1 (satu) bungkus plastik bening di duga berisi Narkotika golongan I jenis ganja yang sudah di lakban warna coklat di dalam tas ransel berwarna hitam selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Mapolres Jayapura untuk proses hukum lebih lanjut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika golongan I jenis ganja
- 1 (satu) buah potongan lakban berwarna coklat
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara patut dan dibenarkan para saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **AFANDI RASYID MADECALAWI** pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 17.50 wit, bertempat di dalam Kapal KM. Gunung Dempo Dek 4 Dermaga Konvensional Baru Pelabuhan Laut Kota Jayapuran tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap saksi SIMON YOSAFAT UDUAS (yang perkaranya diajukan secara terpisah) yang kedapatan menyimpan Narkotika Jenis ganja sehingga saksi NYONGKI AGRIPA WALY yang saat itu sedang berada di tangga naik ke atas kapal KM. Gunung Dempo menerima informasi bahwa teman dari SIMON YOSAFAT UDUAS orang yang tertangkap oleh Anggota Polsekta KPL tersebut memiliki teman yang bersamanya dan telah naik ke atas kapal. Setelah diberitahukan ciri-ciri orang tersebut saksi NYONGKI AGRIPA WALY dan saksi DJONI TANDIOLA, SH langsung naik dan masuk ke dalam kapal KM Gunung DEMPO dan menyebar untuk mencari orang tersebut dan sekitar jam 17.50 wit di Dek 4

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jap...



dalam Kapal KM. GUNUNG DEMPO saksi NYONGKI AGRIPA WALLY melihat tas koper sama dengan yang informasikan sedang terletak di atas kasur. Kemudian saksi NYONGKI AGRIPA WALLY bertanya kepada penumpang yang berada dekat dengan tas koper tersebut siapa pemilik tas koper tersebut kemudian saksi NYONGKI AGRIPA WALLY memeriksa tas koper tersebut namun saat itu tiba-tiba Terdakwa **AFANDI RASYID MADECALAWI** datang dan berkata "saya mau mengambil tas (koper) saya" kemudian saksi NYONGKI AGRIPA WALLY bertanya ini tas kamu dan Terdakwa mengakui tas koper tersebut miliknya selanjutnya saksi NYONGKI AGRIPA WALLY memegang Terdakwa dan menyuruh duduk di atas kasur. Kemudian saksi NYONGKI AGRIPA WALLY memeriksa Terdakwa beserta barang bawaannya dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar diduga berisi Narkotika golongan I jenis ganja telah dilakban berwarna coklat di dalam tas ransel berwarna hitam yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polres Jayapura untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar diduga berisi Narkotika golongan I jenis ganja, berdasarkan berita acara hasil penimbangan barang bukti nomor : 010/11648/2020 tanggal 18 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh WISNU NUGROHO S selaku pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Jayapura dengan hasil penimbangan barang bukti berat keseluruhan 101,99 gram (seratus satu koma sembilan puluh sembilan) gram dan disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk uji Laboratorium di BPOM Jayapura.
- Bahwa Berdasarkan hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.120.1202.01.20.0268 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat dan ditangani oleh Drs. H.G Kakerissa, Apt selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura dengan pengujian sebagai berikut : bahwa barang bukti Narkotika di duga ganja kemasan Plastik/netto 0,5 gram milik terdakwa AFANDI RASYID MADECALAWI adalah positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I) dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika golongan I jenis Ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** Subsidair perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa atau melawan hukum
3. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang bahwa perkataan “Setiap orang” menurut doktrin dan yurisprudensi tetap diartikan atau menunjukan kepada orang atau siapa saja atau setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek delik dalam suatu tindak pidana.

Menimbang bahwa pengertian mana harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi (Hoedoninghedd) dari terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan apakah sesuai dengan surat dakwaan atau tidak sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in personal).

Menimbang bahwa sesuai fakta hasil persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas terdakwa oleh Majelis Hakim, terungkap bahwa identitas terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan perkara ini adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan ini, sehingga terdapat cukup alasan hukum yang membuktikan terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini.

Menimbang bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **AFANDI RASYID MADECALAWI** telah diperiksa dan diteliti Identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu dipersidangan juga terdakwa telah mengaku dan membenarkan bernama terdakwa **AFANDI RASYID MADECALAWI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mampu dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jap...



Menimbang bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur Tanpa atau melawan hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pengertian “tanpa hak” dan “melawan hukum”. antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”. Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang bahwa pengertian “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula. untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkotika saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan asas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau menteri Kesehatan.,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa **AFANDI RASYID MADECALAWI** pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 17.50 wit, bertempat di dalam Kapal KM. Gunung Dempo Dek 4 Dermaga Konvensional Baru Pelabuhan Laut Kota Jayapuranpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang bahwa Bahwa berawal dari penangkapan terhadap saksi SIMON YOSAFAT UDUAS (yang perkaranya diajukan secara terpisah) yang kedapatan menyimpan Narkotika Jenis ganja sehingga saksi NYONGKI AGRIPA WALY yang saat itu sedang berada di tangga naik ke atas kapal KM. Gunung Dempo menerima informasi bahwa teman dari SIMON YOSAFAT UDUAS orang yang tertangkap oleh Anggota Polsekta KPL tersebut memiliki teman yang bersamanya dan telah naik ke atas kapal. Setelah diberitahukan ciri-ciri orang tersebut saksi NYONGKI AGRIPA WALY dan saksi DJONI TANDIOLA, SH langsung naik dan masuk ke dalam kapal KM Gunung DEMPO dan menyebar untuk mencari orang tersebut dan sekitar jam 17.50 wit di Dek 4 dalam Kapal KM. GUNUNG DEMPO saksi NYONGKI AGRIPA WALY melihat tas koper sama dengan yang informasikan sedang terletak di atas kasur. Kemudian saksi NYONGKI AGRIPA WALY bertanya kepada penumpang yang berada dekat dengan tas koper tersebut siapa pemilik tas koper tersebut kemudian saksi NYONGKI AGRIPA WALY memeriksa tas koper tersebut namun saat itu tiba-tiba Terdakwa **AFANDI RASYID MADECALAWI** datang dan berkata “saya mau mengambil tas (koper) saya” kemudian saksi NYONGKI AGRIPA WALY bertanya ini tas kamu dan Terdakwa mengakui tas koper tersebut miliknya selanjutnya saksi NYONGKI AGRIPA WALY memegang Terdakwa dan menyuruh duduk di atas kasur. Kemudian saksi NYONGKI AGRIPA WALY memeriksa Terdakwa beserta barang bawaannya dan

Halaman 13 dari 17Putusan Nomor106/Pid.Sus/2020/PN Jap...





menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar diduga berisi Narkotika golongan I jenis ganja telah dilakban berwarna coklat di dalam tas ransel berwarna hitam yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polres Jayapura untuk proses hukum lebih lanjut

Menimbang Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini terpenuhi dan terbukti.

**Ad. 3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman :**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa **AFANDI RASYID MADECALAWI** pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2020 sekitar jam 17.50 wit, bertempat di dalam Kapal KM. Gunung Dempo Dek 4 Dermaga Konvensional Baru Pelabuhan Laut Kota Jayapuranpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang bahwa Bahwa berawal dari penangkapan terhadap saksi SIMON YOSAFAT UDUAS (yang perkaranya diajukan secara terpisah) yang kedapatan menyimpan Narkotika Jenis ganja sehingga saksi NYONGKI AGRIPA WALLY yang saat itu sedang berada di tangga naik ke atas kapal KM. Gunung Dempo menerima informasi bahwa teman dari SIMON YOSAFAT UDUAS orang yang tertangkap oleh Anggota Polsektka KPL tersebut memiliki teman yang bersamanya dan telah naik ke atas kapal. Setelah diberitahukan ciri-ciri orang tersebut saksi NYONGKI AGRIPA WALLY dan saksi DJONI TANDIOLA, SH langsung naik dan masuk ke dalam kapal KM Gunung DEMPO dan menyebar untuk mencari orang tersebut dan sekitar jam 17.50 wit di Dek 4 dalam Kapal KM. GUNUNG DEMPO saksi NYONGKI AGRIPA WALLY melihat tas koper sama dengan yang informasikan sedang terletak di atas kasur. Kemudian saksi NYONGKI AGRIPA WALLY bertanya kepada penumpang yang berada dekat dengan tas koper tersebut siapa pemilik tas koper tersebut kemudian saksi NYONGKI AGRIPA WALLY memeriksa tas koper tersebut namun saat itu tiba-tiba Terdakwa **AFANDI RASYID MADECALAWI** datang dan berkata "saya mau mengambil tas (koper) saya" kemudian saksi NYONGKI AGRIPA WALLY bertanya ini tas kamu dan Terdakwa mengakui tas koper tersebut miliknya selanjutnya saksi NYONGKI AGRIPA WALLY memegang Terdakwa dan menyuruh duduk di atas kasur. Kemudian saksi NYONGKI

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jap...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGRIPA WALLY memeriksa Terdakwa beserta barang bawaannya dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar diduga berisi Narkotika golongan I jenis ganja telah dilakban berwarna coklat di dalam tas ransel berwarna hitam yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polres Jayapura untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar diduga berisi Narkotika golongan I jenis ganja, berdasarkan berita acara hasil penimbangan barang bukti nomor : 010/11648/2020 tanggal 18 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh WISNU NUGROHO S selaku pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Jayapura dengan hasil penimbangan barang bukti berat keseluruhan 101,99 gram (seratus satu koma sembilan puluh sembilan) gram dan disisihkan 0,5 (nol koma lima) gram untuk uji Laboratorium di BPOM Jayapura.

Menimbang Bahwa Berdasarkan hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.120.1202.01.20.0268 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat dan ditangani oleh Drs. H.G Kakerissa, Apt selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura dengan pengujian sebagai berikut : bahwa barang bukti Narkotika di duga ganja kemasan Plastik/netto 0,5 gram milik terdakwa AFANDI RASYID MADECALAWI adalah positif mengandung Ganja (Narkotika Golonga I) dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika golongan I jenis Ganja.

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal **111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Jap...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **AFANDI RASYID MADECALAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFANDI RASYID MADECALAWI dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika golongan i jenis ganja
  - 1 (satu) buah potongan lakban berwarna coklat
  - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam

Halaman 16 dari 17Putusan Nomor106/Pid.Sus/2020/PN Jap...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## - **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebani terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu) rupiah

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, oleh Alexander.J. Tetelepta, SH, sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho. SH dan Korneles Waroi. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Claudia Youline. SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, serta dihadiri oleh Dewi Monika Pepuhu SH, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho. SH

Alexander.J. Tetelepta, SH

Korneles Waroi SH.

Panitera Pengganti,

Claudia Youline. SH.MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)